BAB III

KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENEMPATAN TAHANAN DI KANTOR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PERSPEKTIF MASYARAKAT TENTANG KEPOLISIAN

A. Polisi Sebagai Aparat Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana

Polri merupakan bagian dari *Criminal Justice System* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (*represif*) dan kerjasama kepolisian internasional untuk mengantisipasi kejahatan internasional. Dalam menciptakan kepastian hukum peran Polri diaktualisasikan dalam bentuk:

1. Polri harus profesional dalam bidang hukum acara pidana dan perdata sehingga *image* negatif bahwa Polri bekerja berdasar kekuasaan akan hilang;
2. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang;
3. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum;
4. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.[21]

[21] http://telingasemut.blogspot.co.id/2016/03/tugas-dan-wewenang-kepolisian-negara.html. Diakses pada Hari Minggu, Tanggal 21 Januari 2018, Pukul 1:22 WIB.

Kepolisian juga memiliki diskresi yang diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi. Diskresi selalu dikaitkan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan, atau kewenangan yang dilakukan oleh seorang terhadap persoalan yang dihadapi. Diskesi penyidik dapat diartikan sebagai suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya. Kewenangan diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas dasar pertimbangann dan keyakinan dan lebih menekankan pertimbangan moral ketimbang dalam kerangka hukum.[22] Esensi diskresi adalah pengambilan suatu keputusan yang cepat, tepat, dan berfaedah terhadap suatu yang belum diatur oleh hukum, atau aturan yang jelas (*vagennormen*).[23]

Berbicara mengenai penegakan hukum dan keadilan tidak akan terlepas dari lima pilar hukum yang harus dipenuhi agar penegakan hukum itu dapat tercapai secara efektif. Yang dimaksud dengan lima pilar tersebut adalah subtansi hukumnya, aparat, peralatan, masyarakat dan birokrasinya. Polisi memiliki hak, kewajiban serta wewenang yang diberikan kepada bagian-bagian tertentu seperti halnya penyidik dengan sedemikian rupa luasnya,. Bersumber atas wewenang yang diberikan undang-undang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, asalkan hal itu masih berpijak

[22] Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana,* Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm 79.
[23] *Ibid., hlm 75.*

pada landasan hukum. Wewenang pengurangan kebebasan dan hak asasi itu, harus dihubungkan dengan landasan prinsip hukum yang menjamin terpeliharanya harkat martabat kemanusiaan seseorang serta tetap berpedoman pada landasan orientasi keseimbangan antara perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat serta penegakan ketertiban hukum pada pihak lain.

Secara universal ada dua tugas utama polisi yaitu, polisi berada dalam determinan orde hukum dan orde ketertiban. Pekerjaan polisi dari sudut orde hukum, tidak Iain berupa penerapan atau penegakan hukum dan dengan demikian polisi bertindak menjaga status quo dari hukum. Hal ini membawa konsekwensi bahwa apa yang dilakukan polisi tidak menyimpang dari sekalian atribut-afribut penegakan hukum, seperti peraturan-peraturannya sendiri serta azas yang lazim diterima dalam dunia hukum, khususnya hukum pidana. Sedangkan dari orde ketertiban, pekerjaan polisi sering dilihat sebagai seorang yang sehari-harinya menafsirkan hukum. Seorang polisi misalnya tidak akan melaksanakan suatu ketentuan hukum oleh karena pelaksanaannya justru akan menumbuhkan suatu ketidaktertiban dalam masyarakat. Praktek-praktek yang demikian membuka sudut tersendiri dalam praktek kepolisian yang tidak selalu sama benar dengan perundang-undangan. Pelaksanaan kedua tugas tersebut, dapat saling bertolak belakang, disatu Sisi sebagai pengayom/pelindung masyarakat (orde ketertiban) polisi harus bersikap terbuka, ramah terhadap masyarakat luas. Disamping itu sebagai penegak hukum (orde hukum) polisi

dihadapkan pada tugas penyidikan yaitu, melakukan pemeriksaan saksi, penahanan, penggeledahan, penangkapan, penyitaan dan seterusnya menuntut polisi bersikap tegas, cepat sehingga segera diketahui pelaku dari tindak kejahatan. Dalam melaksanakan kedua tugas utama tersebut bukanlah hal yang mudah untuk menjalankannya. Polisi lebih banyak dimusuhi dan ditakuti oleh masyarakat daripada diterima dengan senang kehadirannya. Polisi muncul dalam bentuk yang menakutkan dan identik dengan kekerasan.

Permasalahan mengenai penempatan tahanan tersangka/terdakwa yang ditempatkan di tahanan kantor Kepolisian ini menimbulkan kejanggalan dan kekeliruan atas masyarakat terhadap Kepolisian dalam sistem penempatan tahanan/tersangka. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan AKBP Sahrul, S.H., M.H. dengan mempertanyakan tentang perkembangan Rutan saat ini yang telah ada disetiap ibu kota kabupaten. Berikut adalah pertanyaan dari peneliti dengan narasumber:

1. Jika Rutan telah ada disetiap ibu kota kabupaten, mengapa tahanan masih ditempatkan di sel atau tahanan kantor Kepolisian?
2. Apabila sel atau tahanan kantor Kepolisian tersebut merupakan bagian dari Rutan, maka kenapa tidak diresmikan dalam suatu perundang-undangan agar tidak timbul konflik antara masyarakat dengan pihak kepolisian?

Narasumber yang adalah AKBP Sahrul, S.H., M.H. menjelaskan bahwa:

1. Sel atau tahanan kantor Kepolisian tersebut merupakan bagian dari Rutan. Dan hal tersebut memang jelas, oleh sebab itu tidak pernah ada pembongkaran sel tahanan Kepolisian serta konflik apapun secara langsung mengenai ini. Selain itu karna masih sedikitnya gedung Rutan, hingga mengakibatkan penuhnya tahanan didalam Rutan tersebut dan mengalihkan ke tahanan kantor Kepolisian yang sama-sama milik Negara.
2. Sesuai dengan penjelasan Pasal 22 ayat (1) huruf a yang menyatakan: Selama belum ada rumah tahanan negara ditempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, dikantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan yang memaksa ditempat lain. Serta menjelaskan secara lisan bahwa sel atau tempat tahanan kantor kepolisian merupakan bagian dari rumah tahanan negara.

Jawaban dari pak Sahrul tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan kembali dari peneliti saat wawancara langsung, dengan menanyakan: “Dasar Hukum apa yang dipakai pihak Kepolisian dalam melakukan penahanan dan menahanan tersangka di kantor Kepolisian?” Beliau kembali menjawab bahwa dasar-dasar hukum yang digunakan dalam melakukan penahanan adalah “Pengaturan wewenang penyidik untuk melakukan penahanan dalam hukum Indonesia mengacu pada KUHAP, dalam tugas dan wewenangnya yang terdapat dalam BAB IV Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 mengenai serta

penahanan dalam BAB V Pasal 20 sampai dengan Pasal 31. Serta Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Polri adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan AKP Erik Pua, S.H. beliau juga menjelaskan bahwa: "Pihak Kepolisian dalam melakukan penahanan yang selalu berdasarkan dengan aturan yang sudah ada dalam KUHAP, dan dalam penyampaian ke masyarakat itu selalu disampaikan pada saat proses penahanan akan dilakukan. Penyampain tersebut disampaikan dalam bentuk lisan dan menjelaskan bahwa sel tahanan kantor Kepolisian merupakan bagian dari rumah tahanan negara (Rutan), jadi tidak ada permasalahan yang terjadi karena sel tahanan Kepolisian itu resmi sifatnya". Hanya saja sampai sekarang belum disebutkan/dibuar dengan jelas perundang-undangan yang menyatakan bahwa kantor polisi berhak menempatkan tersangka dalam tahanannya meski telah dibuat rumah tahana negara (Rutan) dalam setiap ibu kota kabupaten. Akhir dari penjelasan Pak Sahrul, dikatakan bahwa pedoman Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya hanya berpatokan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan

kode etik internal Polri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Pengaturan KUHAP serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penahanan menurut penjelasan Pasal 1 butir 21 KUHAP: "Penahanan adalah penempatan tersanagka/terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapanya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Antara yang satu dengan lain dasar tersebut saling menopang kepada unsur yang lain, sehingga kalua salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah (ilegal).[24] Negara menginginkan agar tidak terjadi kesalahan ketika dalam proses peradilan. Jangan sampai terjadi ketika sesorang tidak bersalah justru mendapat sanksi pidana. Oleh sebab itu pemeriksaan harus dilaksanakan secara professional dengan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk menindak lanjuti penetapan tersangka dengan sanksi pidana yang sesuai atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Namun apabila dalam penetapan sanksi dan jenis tahanan yang dikenakan tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan

[24] M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penetapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan,* SInar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 165.

tidak sesuai dengan perundang-undangan yang ada, maka berhak menempuh Praperadilan di Pengadilan Negeri. Wewenang memeriksa dan memutus permohonan Praperadilan ada pada pengadilan negeri dengan susunan hakim yang terdiri dari satu hakim.[25] Hakim tidak dapat menjadi pihak yang dipraperadilankan, karena hakim dalam peradilan pidana sebagai pihak yang memeriksa dan memutuskan perkara sebagaimana yang diatur dalam BAB X KUHAP.[26]

Penyidik dalam hal memeriksa serta menahan seseorang haruslah teliti dan bijak dalam pengambilan keputusan dan/atau sesuai yang diatur dalam KUHAP. Dalam prakteknya kinerja kepolisian tidak selalu bagus dalam pandangan masyarakat karna kesalahpahaman yang terjadi, hal ini disebabkan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui jelas tentang undang-undang serta tugas, pokok, dan fungsi dari kepolisian yang akhirnya memberi cap negatif bagi pihak polisi. Maka dari itu, wewenang yang dipercayakan kepada kepolisian baik dalam KUHAP maupun dengan wewenang khusus haruslah dijaga baik agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pandangan masyarakat. Pengaturan wewenang penyidik untuk melakukan penahanan dalam hukum Indonesia mengacu pada KUHAP, yang terdapat dalam BAB IV Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 serta penahanan dalam BAB V Pasal 20 sampai dengan Pasal

[25] Martiman Prodjohamidjojo sebagaimana telaj dikutip dalam Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana,* Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm 116.
[26] *Loc,cit*

31. Penahanan dalam KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya.

Dasar unsur yuridis atau objektif, ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) yang menetapkan: penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana.[27]

1. Yang diancam dengan pidana penjara "lima tahun atau lebih". Pidana yang ancamanya lima tahun keatas yang diperkenankan dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Kalau ancaman hukuman yang tercantum dalam pasal tindak pidana yang dilanggar dibawah lima tahun, secara objektif tersangka atau terdakwa tidak boleh dikenakan tahanan.
2. Disamping aturan umum seperti penjelasan diatas, penahanan juga dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang disebut pada pasal KUHP dan Undang-Undang Pidana Khusus, sekalipun ancaman hukumanya dibawah lima tahun seperti:
    a. Pasal-pasal dari KUHP: Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a,

[27] M Yahya Harahap, *op. cit*. hlm 166.

Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506.

b. Pasal-pasal dari Undang-Undang Tindak Pidana Khusus: Pasal 25 dan 26 *Rechten Ordonatie* (Pelanggaran terhadap ordonasi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan St. tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (UU No.8 Drt. Tahun 1855 L.N Tahun 1955 No.8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika (L.N Tahun 1976 Nomor 37 T.L.N. Nomor 3086).

Adapun syarat selanjutnya untuk dapat dilakukan penahanan terdapat dua unsur penting dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang dapat dijadikan alasan penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa, yaitu:[28]

1. Adanya unsur diduga keras bahwa tersangka/terdakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dan
2. Adanya unsur "kekhawatiran" bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Dalam unsur obyektif dan unsur subyektif yaitu seperti:

Unsur Subyektif:

[28] https://vandhanoe.wordpress.com/2015/02/14/hukum-pidana-penahanan-seorang-tersangka-atau-terdakwa/. Diakses pada Hari Minggu, Tanggal 21 Januari 2018, Pukul 2.07 WIB.

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP tentang percobaan melakukan tindak pidana;
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP tentang perencanaan pembunuhan;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP tentang ketakutan atas kelahiran anak.

Unsur Obyektif:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelicjkheid*;
2. Kwalitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP tentang kejahatan jabatan atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP tentang perbuatan merugikan piutang atau orang yang mempunyai hak.

3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Surat perintah penahanan juga didasari dari Pasal 17 ayat (1) huruf 4, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 1, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) KUHAP serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan tentang internal POLRI seperti dalam hal kode etik, sanksi internal dan sebagainya.

Berdasarkan tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal yang dijelaskan diatas, maka tindakan penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka yang telah diduga keras melakukan suatu tindak pidana. Berkaitan dengan materi sebelumnya tentang jenis-jenis tahanan dalam Pasal 22 KUHAP, yang menyatakan:

Pasal 22

(1) Jenis penahanan dapat berupa:
    a. Penahanan rumah tahanan negara;
    b. Penahanan rumah;
    c. Penahanan kota.
(2) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
(3) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediamati tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.
(4) Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan.
(5) Untuk penahanan kota pengurungan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

Jelas dinyatakan dalam pasal ini bahwa tempat penahanan hanyalah 3 tempat ini yaitu: penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. Hal ini yang menyebabkan timbulnya konfilk antara masyarakat dengan Kepolisian dalam sistem penempatan tahanan, dimana masyarakat selalu bertanya-tanya akan dasar hukum yang menjelaskan bahwa kantor Kepolisian berhak menempatkan tahanan di sel atau tahanan kantor polisi. Dalam penjelasaan polisi, sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 yang menyatakan: Selama belum ada rumah tahanan negara ditempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, dikantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan yang memaksa ditempat lain. Serta menjelaskan secara lisan bahwa sel atau tempat tahanan kantor kepolisian merupakan bagian dari rumah tahanan negara.

Penahanan rumah tahanan negara memang yang paling banyak permasalahanya dibanding dengan jenis penahanan lainnya. Masalah utama yang dihadapi pada saat KUHAP mulai berlaku ialah pembangunan penyediaan Rutan. Pemerintah dihadapkan kepada masalah mendirikan sekian banyak Rutan, yang memerlukan biaya besar, oleh karena itu dapat dibayangkan betapa beratnya memenuhi penyediaan Rutan dalam waktu singkat.[29] Pemerintahan pada waktu itu melalui Departemen Kehakiman , harus berlomba dengan waktu

[29] *Ibid*., hlm 170.

memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a tersebut. Pada masa itupun Departemen Kehakiman mengambil langkah untuk mengalihkan beberapa Lembaga Pemasyarakatan yang ada menjadi Rutan, inilah jalan kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah pada saat itu. Pada tanggal 16 Desember 1983, dikeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rutan. Ketentuan rumah tahanan negara (Rutan) dalam KUHAP terdapat dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 25 BAB VIII Tentang Rumah Tahanan Negara.

Seiring dengan berjalannya waktu, saat ini disetiap ibu kota kabupaten telah memiliki rumah tahanan negara. Dengan demikian, muncul kembali pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang menyatakan bahwa: "Jika Rutan telah ada disetiap ibu kota kabupaten, mengapa tahanan masih ditempatkan di sel atau tahanan kantor Kepolisian? Serta jika sel atau tahanan kantor Kepolisian tersebut merupakan bagian dari Rutan, maka kenapa tidak diresmikan dalam suatu perundang-undangan agar tidak timbul konflik antara masyarakat dengan pihak kepolisian". Hal ini yang masih menyebabkan permasalahan antar kedua belah pihak dan belum terselesaikan.